

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara dan hukum, mereka merupakan generasi penerus dan cita-cita bangsa dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki, oleh karena itu mereka sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, perilaku, yang selaras dan seimbang. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian dan kekurangan yang ada, mereka sangatlah membutuhkan peran dari orang dewasa di sekelilingnya untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang.¹ Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) tertulis “setiap anak berhak

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 13.

² Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” berdasarkan undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa anak adalah subjek hukum dan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi serta tumbuh kembang anak yang dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap anak dalam suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa itu sendiri oleh karena negara wajib mengusahakan perlindungan bagi anak dengan mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan bagi anak ³

Dalam kehidupan nyata perilaku kehidupan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya anak-anak berperilaku, anak sering didapati bermasalah dengan hukum bahkan berorientasi pada perilaku kriminal sebagai pelaku tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak menjadi pelaku kriminalitas diantaranya ialah kondisi keluarga yang tidak harmonis dan berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, perilaku lingkungan pergaulan anak yang menyimpang, dan sikap emosional anak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Di Indonesia kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaporkan oleh KPAI pada tahun 2011 sampai 2019 mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan terkait kasus anak yang terjerat masalah kesehatan dan narkoba yang berjumlah

³ Nashriana, *Op.cit.*, hlm 3

kurang lebih 2.820 kasus, serta kasus anak terkait pornografi dan *cyber crime* yang berjumlah kurang lebih 3.323 kasus.⁴ Hal ini semakin mengkhawatirkan akan masa depan anak-anak bangsa ini, dimana Anak yang seharusnya masih dalam tahap bermain, pengembangan diri dan masih menempuh pendidikan mereka sudah harus berhadapan dengan hukum dikarenakan tindakan kriminal yang dilakukannya. Oleh karena itu Negara dalam menjamin hak-hak anak juga harus memperhatikan Anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya anak sebagai korban tindak pidana orang dewasa umumnya demi kepentingan yang terbaik bagi anak tanpa menghilangkan hak-hak yang melekat pada setiap anak .

Negara dalam mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.⁵ Dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa penghindaran dari

⁴ http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ (diakses 21 september 2020)

⁵ Wagati Soetedjo dan Melani, 2017, *HUKUM PIDANA ANAK edisi Revisi*, Refika Aditama,Bandung, hlm.31.

penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sebagai upaya negara dalam melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, negara membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebelumnya Indonesia sudah pernah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini sudah tidak berlaku lagi dikarenakan Undang-Undang ini belum secara komprehensif memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang diduga melakukan tindak pidana. Perbandingan yang membedakan kedua Undang-Undang ini adalah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenal dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Resoratif melalui proses Diversi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi 3 kategori, yakni Anak yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi Korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan dapat melindungi hak anak tanpa membatasi kebebasan dan perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu dengan adanya sistem peradilan anak dengan melakukan pendekatan

keadilan restoratif melalui proses diversi. Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Menurut Muladi *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah: sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan anak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁶

Sedangkan proses diversi adalah, proses penyelesaian diluar peradilan pidana anak secara formal. Sistem diversi ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pada tahap pemeriksaan pengadilan. Anak adalah cikal bakal pemuda untuk menentukan masa depan suatu bangsa, oleh karena itu penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka menghancurkan masa depan mereka dan harapan bangsa yang dapat berguna di masa depan nantinya.⁷ Tujuan dibuatnya sistem peradilan anak ini adalah bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum tetapi lebih difokuskan kepada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak untuk

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 125.

⁷ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.4

mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang dilindungi oleh negara dengan menjauhkannya dari sistem peradilan formal melalui proses diversifikasi ini.

Penyelenggaraan sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai sistem diversifikasi ini belum berjalan atau terealisasi dengan baik di lapangan pengadilan pidana anak. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi antara pihak anak pelaku tindak pidana dengan korban sehingga menyerahkannya untuk kemudian melanjutkan perkara ke persidangan.

Penulis telah melakukan pencarian mengenai upaya pengadilan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Timika. Dalam kasus dengan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk telah berhasil dilaksanakan upaya diversifikasi dan telah tercapai kesepakatan antara para pihak, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana syarat dilaksanakan diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa menghentikan proses pemeriksaan perkara anak karena berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam penulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor

04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk dalam melaksanakan upaya diversi terhadap anak yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak di Pengadilan Negeri Kota Timika.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk dalam melaksanakan upaya diversi terhadap anak yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak di Pengadilan Negeri Kota Timika?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pemeriksa Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk dalam melaksanakan upaya diversi terhadap anak yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak di Pengadilan Negeri Kota Timika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khususnya tentang sistem peradilan anak dengan menggunakan upaya diversi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dikaitkan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang Diversi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait permasalahan ini, yaitu:

- a. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang peradilan hukum pidana khususnya peradilan pidana anak.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap perkembangan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana oleh anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan bukan semata-mata menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.
- c. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dalam menjatuhkan putusan tindak pidana oleh anak dengan lebih memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak merupakan hasil karya asli penulis dan bukan plagiasi dari penulisan skripsi karya orang lain dengan tema yang sama. Berkaitan dengan ini penulis memberikan beberapa hasil karya milik orang lain dengan tema yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi

a. Judul

PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK

b. Identitas

Nama : Cahyadi

Nomor Pokok : B 111 12 666

Bagian : Hukum Pidana

Universitas : Universitas Hasanuddin

c. Rumusan Masalah

- 1) bagaimana proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa?
- 2) Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Gowa?
- 3) Kesimpulan

implementasi pelaksanaan diversi pada Polres Gowa belum sepenuhnya terlaksana. Pada tahun 2015 jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berjumlah 73 kasus. 47 diantaranya telah berhasil dilakukan melalui upaya diversi sedangkan 26 kasus sisanya tidak terlaksana. Selanjutnya pada tahun 2016, mengalami penurunan kasus yang melibatkan anak yaitu terdapat 52 kasus, 38 diantaranya berhasil dilaksanakan melalui upaya diversi dan 19 sisanya tidak berhasil dilaksanakannya diversi. Penyidikan anak di Polres Gowa belum terlaksana secara optimal, mengingat jumlah penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak masih terbatas jumlahnya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan pada saat tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber selaku penyidik Polres Gowa mengemukakan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi karena Undang-Undang hanya memberikan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari. Di wilayah Gowa beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polres sehingga untuk pemanggilan saksi dan korban

juga terbilang sulit karena belum tentu hadir pada saat waktu yang ditentukan dan itu sangat menghambat penyidik.

2. Skripsi

a. Judul

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks)

b. Identitas

Nama : Virginian Christinna

Nomor Pokok : B 111 11 064

Bagian : Hukum Pidana

Universitas : Universitas Hasanuddin

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks)
- 2) Bagaimanakah kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks)

d. Kesimpulan

bahwa proses Diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara

20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makasar terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena permasalahan banyaknya ganti rugi yang diminta oleh pihak korban. Serta adanya kesiapan dari instansi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait implementasi diversi ini sehingga lembaga-lembaga tersebut siap untuk melakukan upaya Diversi ini dan juga kesiapan dari segi sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan dengan mengadakan pendidikan, pelatihan, dan seminar atau workshop untuk memberikan pemahaman kepada fasilitator diversi (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Skripsi

a. Judul

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH ANAK SERTA PENERAPAN DIVERSI
(Studi Kasus Nomor: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

b. Identitas

Nama : Irfandhy Idrus
Nomor Pokok : B 111 12 271
Bagian : Hukum Pidana
Universitas : Universitas Hasanuddin

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pertimbangan Penegak Hukum dalam mengambil langkah diversi dalam peradilan anak pada Perkara Nomor 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks?
- 2) Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan diversi dalam peradilan anak pada Perkara Nomor 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks ?

d. Kesimpulan

- 1) Bahwa pertimbangan penegak hukum untuk mengambil langkah diversi para perkara nomor 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tentang Perlindungan Anak. Hakim telah mengambil langkah dengan dilakukannya diversi demi menjunjung tinggi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan hakim pada perkara nomor 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Pada perkara Anak khususnya pada perkara nomor 235/Pid.Sus-Anak/20015/PN.Mks telah efisien dan efektif untuk melaksanakan proses diversi agar anak dapat menyelesaikan perkara nya diluar pengadilan. Efisiensi dari efektivitas pelaksanaan diversi merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana pemerinrah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Ketiga judul penelitian hukum diatas oleh Cahyadi, Virginia Christinna, dan Irfandhy Idrus berbeda dengan penelitian penulis dalam hal titik fokus permasalahan nya mengenai sistem Diversi. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Cahyadi berfokus pada proses dalam melakukan upaya diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, penelitian yang dilakukan oleh Virginia Christinna lebih menekankan pada tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Makasar, dan penelitian yang dilakukan oleh Irfandhy Idrus lebih menitik beratkan kepada pertimbangan penegak hukum dalam melakukan diversi serta efisiensi dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makasar. Sedangkan penelitian hukum oleh penulis lebih membahas pada Pertimbangan Hakim Pemeriksa dalam memutus Perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak.

F. Batasan Konsep

Peneliti akan menguraikan Batasan konsep yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk). Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
5. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan Studi Kasus Nomor 04/Pid.Anak-Sus/2020/PN. Tmk.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Nomor 04/Pid.Anak-Sus/2020/PN.Tmk, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 angka 6 tentang pengertian keadilan restoratif, Pasal 1 angka 7 tentang pengertian diversi, Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 tentang Diversi;

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 tentang pengertian anak, Pasal 2 tentang asas kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 64 huruf g tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 tentang pedoman pelaksanaan diversi.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 3 tentang asas kepentingan terbaik bagi anak.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 tentang musyawarah diversi, Pasal 2 sampai Pasal 3 tentang Kewajiban Diversi, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tentang pelaksanaan diversi di pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, hasil penelitian. Selain itu pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber dan dokumen yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan fakta hukum perihal Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi terkait dengan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk. wawancara dilakukan antara penulis dengan Narasumber yang dilakukan dengan cara tanya

jawab secara daring, langsung dan bebas dengan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis terhadap narasumber hakim di Pengadilan Negeri Timika.

c. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan teori dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berisi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Pertimbangan Hakim Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak, dan Hasil Penelitian.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi: kesimpulan dan saran.

